

**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

KEWAJIBAN MENYIDANGKAN PERKARA PENTING BAGI ASISTEN PADA KEJAKSAAN TINGGI, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI, KEPALA SEKSI PADA KEJAKSAAN TINGGI DAN KEJAKSAAN NEGERI, DAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka tetap menjaga profesionalitas selaku Penuntut Umum beracara di Pengadilan dengan memperhatikan dinamika perkembangan hukum dan tuntutan rasa keadilan masyarakat dimana Asisten pada Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Seksi pada Kejaksaan Tinggi, Kepala Seksi pada Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagai pejabat terdepan yang bertanggung jawab atas keberhasilan penegakan hukum di daerah masing-masing, dianggap perlu untuk memahami, mengetahui dan menentukan tindakan, keputusan, serta penanganan terbaik terhadap setiap permasalahan dalam penanganan perkara yang berujung pada kegiatan penuntutan di sidang pengadilan terhadap perkara yang terjadi. Sehingga dengan demikian dapat memberikan arahan dan panutan (*role model*) bagi Penuntut Umum lainnya, sekaligus guna meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara dan mengimbangi kemampuan pengalaman hakim pada Pengadilan di daerah hukum masing-masing, dengan ini menginstruksikan:


Kepada : 1. Asisten pada Kejaksaan Tinggi;  
2. Kepala Kejaksaan Negeri;  
3. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri; dan  
4. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

- Untuk :
- KESATU : Selaku Penuntut Umum wajib menyidangkan perkara penting pada Pengadilan di daerah hukum masing-masing secara objektif, profesional, dan proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan bobot perkaranya.
- KEDUA : Mendokumentasikan persidangan, baik berupa foto, rekaman, maupun video, setelah mendapat persetujuan dari Majelis Hakim, yang dapat digunakan sebagai data dukung dalam pembuktian persidangan.
- KETIGA : Melaporkan penanganan perkara secara berjenjang dengan menggunakan sarana tercepat sesuai dengan administrasi penanganan perkara.
- KEEMPAT : Tetap berada dalam daerah hukum masing-masing selama menyidangkan perkara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang berpotensi menimbulkan persoalan sosial di masyarakat atau hambatan dalam penyelesaian penanganan perkara.
- KELIMA : Mencabut Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-004/A/JA/09/2016 tentang Kewajiban Asisten pada Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Seksi pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk Menyidangkan Perkara Penting di Pengadilan.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Jaksa Agung ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 09 April 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

  
BURHANUDDIN